



PUTUSAN

Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

ABDURRAHMAN Bin M. NAJIB HASAN, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMAN, Pekerjaan swasta, alamat Jl. Jeruk No. 10, Magenda, Dompu – Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

AWAN DARMAWAN, S.H., umur 33 Tahun, Indonesia, Islam, Advokat/ Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor Hukum **ADR & PARTNER'S**, beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Bali satu, Dompu – Nusa Tenggara Barat. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 agustus 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sebagai Pemohon;

Melawan

RUGAYA Binti MAMAN IKRAMAN, umur ± 37 tahun, Agama Islam pendidikan SMAN, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Wodi, RT 003/ RW 002, Desa Soro Timur, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu – Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/kuasanya dalam surat permohonan, tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 13 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gorgol Petamburan di Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 923/87/XI/2010, tanggal 15 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jakarta barat selama 2 dikont akan pindah di cibinong selama 3 bulan tahun 2010, kemudian pindah di Dompu Desa Soro TIMUR, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu – Nusa Tenggara Barat selama 4 tahun DI rumah orang tua Termohon dan selama 4 pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karena 2 anak masing masing bernama :
 - a. SALZA FAKHIRA SYARIFAH, Perempuan, umur 6 Tahun;
 - b. Sayyid Kiral Sabara, Laki Laki, umur 4 Tahun;
 - c. Ke dua (2) anak anak tersebut dalam Penguasaan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan 4 tahun .2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a) Bahwa Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon;
 - b) Bahwa Termohon juga sering tidak menghargai adik adiknya Termohon;
 - c) Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata menghina kepada orang tua Pemohon;
 - d) Bahwa Termohon ketika dinasehati malah memarahi Pemohon;

Hlm. 2 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa Pemohon sering mengajak tinggal bersama sama di dompu Termohon sama sekali tidak mau di dengar;
 - f) Bahwa Pemohon sangat sangat tidak suka kepada Termohon yaitu sering pergi ke dukun;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan 9 Tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di desa soro timur rumah orang tua Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, memberikan ijin kepada Pemohon, **Abdurrahman Bin M. Najib Hasan** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Rugaya Binti Maman Ikraman** di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Hlm. 3 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 06 September 2018, namun ketidakhadirannya tersebut bukan berdasarkan pada suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Pemohon melalui kuasanya, namun kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, karena antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, sehingga upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan terhadap permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA Dp., yang maksud dan isinya Pemohon/kuasanya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan jawabannya di persidangan, karena ketidakhadirannya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara lain yakni bukti;

Bahwa Pemohon/kuasanya telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 923/87/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 4 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Sudirman bin Yusuf**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Wodi RT.003 RW. 002, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai menantu saksi sedangkan Termohon sebagai cucu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebelumnya tinggal di Jakarta kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Soro-Kempo;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan masalah nafkah, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 3 tahun, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Magenda sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Soro-Kempo;
- Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Lukman bin Najib**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wodi RT.003 RW. 002 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai menantu saksi sedangkan Termohon sebagai cucu saksi;

Hlm. 5 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Soro-Kempo;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan masalah nafkah, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 3 tahun, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Magenda sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Soro-Kempo;
- Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/kuasanya setelah mencukupkan dengan bukti tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim dimuka sidang menyampaikan adanya beban harus ditanggung oleh Pemohon apabila terjadi perceraian dan kuasa Pemohon menyampaikan status pekerjaan Pemohon sebagai seorang wiraswasta yang sering membantu kakaknya (kontraktor) untuk mengurus proyek dan memiliki penghasilan per bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga jura rupiah);

Bahwa Pemohon/kuasanya pada persidangan tersebut telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah Rp. 3.000.000,-, mut'ah berupa uang Rp. 1.000.000,- dan nafkah untuk dua orang anak Rp. 1.000.000,-

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan pada suatu alasan atau halangan sah menurut hukum, oleh karenanya patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dengan tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ketika dinasehati malah memarahi Pemohon dan Pemohon sering mengajak tinggal bersama sama di dompu Termohon sama sekali tidak mau di dengar, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak September 2015 sampai diajukan perkara ini di pengadilan;

Hlm. 7 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya di persidangan, maka dianggap pula sebagai pihak telah mengakui adanya alasan hak yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap mengakui dalil Pemohon, namun perkara ini merupakan perdata khusus maka tentunya selain didasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangan satu per satu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, tertanggal sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Pemohon selain membuktikan status hukum mengenai perkawinannya juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 lamanya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya sebagaimana keterangan saksi I Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi II tersebut telah

Hlm. 8 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil yang kemudian didukung pula oleh keterangan saksi II Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2015;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut keduanya bertempat tinggal bersama orang tuanya masing-masing, Pemohon tinggal di Magenda-Dompu sedangkan Termohon tinggal di Soro-Kempo;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan hal mana ditandai dengan hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2015 karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, sebagaimana maksud Pasal 19

Hlm. 9 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sementara Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah retak sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, hal. 2

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, alasan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkara a quo, Majelis Hakim setelah mencermati eksistensi Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menegaskan "*talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Termohon selama masa iddah (menunggu) tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga konsekuensi bagi Pemohon yakni memberikan penghidupan kepada Termohon selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal **41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, menegaskan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio menentukan pula nafkah iddah yang wajib ditanggung oleh Pemohon, karena perceraian ini datang dari Pemohon sebagai suami sementara Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara ini bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015, sehingga Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan status hukum atas beban yang ditanggung oleh Pemohon baik nafkah iddah, mut'ah dan nafkah

Hlm. 11 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yakni dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan berdasarkan status penghasilan Pemohon, (vide Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon sebagai seorang wiraswata dibidang proyek dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- sementara di muka sidang Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah tersebut Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan, maka atas kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selama kurang lebih 3 tahun pergi meninggalkan Termohon, maka tentunya tidak menutup kemungkinan Pemohon tidak pula memenuhi kewajiban atas nafkah selama kepergian Pemohon, maka meskipun Pemohon/kuasanya telah menyanggupi nafkah Iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Majelis Hakim menilai tidak layak karena perceraian ini datang dari Pemohon, sementara Pemohon telah lama pergi meninggalkan Termohon, maka akan dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan, apabila Pemohon dibenani nafkah Iddah per bulan Rp. 1.500.000,- X 90 hari (tiga bulan), dengan total perhitungan Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya beban nafkah iddah tersebut, maka dihukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Termohon yang harus ditunaikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini, bahwa Termohon bukan sebagai seorang istri yang nusyuz, melainkan karena kepatuhannya bahkan besarnya pengabdian terhadap Pemohon, hal mana ditandai dengan nilai perhitungan kecintaan dan pengabdian seorang istri sejak pernikahan tahun 2010 sampai dengan timbulnya sengketa ini, maka dapat dipahami bahwa pengabdian seorang istri

Hlm. 12 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3 tahun merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang istri apabila ketaatan, kecintaan dan pengabdianya tersebut diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon selayaknya memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat Termohon sebagai seorang wanita, sebagaimana maksud pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa "*Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba'in sughro*";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka sebagaimana fakta kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Rp. 1.000.000,- maka dinilai pula tidak layak karena substansi besarnya pengabdian seorang tidak bisa sebatas dihitung secara materil dengan adanya perceraian ini, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* menentukan mut'ah yang layak dan memenuhi rasa keadilan, yakni sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya mut'ah tersebut, maka dihukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Termohon yang harus ditunaikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak, bernama: **Salza Fakhira Syarifah**, Perempuan, umur 6 tahun dan **Sayyid Kiral Sabara**, Laki Laki, umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Termohon, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "*pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*"

Hlm. 13 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syarriyah sebagaimana tercantum dalam Qs. Al bakarah ayat 33 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut apabila dikaitkan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan status hukum nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dihukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak bernama **Salza Fakhira Syarifah**, Perempuan, umur 6 tahun dan **Sayyid Kiral Sabara**, Laki Laki, umur 4 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangannya, maka terkait dengan biaya pemeliharaannya pun turut mengalami penambahan biaya yang akan ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya, sehingga dipandang patut dan layak apabila Pemohon memberikan tambahan biaya pemeliharaannya per tahun sebesar 10 % dari perhitungan total biaya pokok Rp. 1.000.000,- sampai anak tersebut telah dewasa dan atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan beban nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon tersebut sementara nafkah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut merupakan nafkah yang berkelanjutan, maka sebagai wujud tanggung jawab Pemohon sejak adanya putusan ini dibayar secara tunai terlebih dahulu pada saat ikrar talak, sedangkan untuk kelanjutan per bulannya berhubung anak Pemohon masih kecil, maka dapat diberikan melalui ibunya dan apabila anak tersebut dipandang peribadinya telah cakap atau sudah bisa

Hlm. 14 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dirinya sendiri maka dapat pula diberikan secara langsung kepada anak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdurrahman Bin M. Najib Hasan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rugaya Binti Maman Ikraman**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, antara lain:
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada kedua orang anak bernama: **Salza Fakhira Syarifah**, Perempuan, umur 6 tahun dan **Sayyid Kiral Sabara**, Laki Laki, umur 4 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan ditambah 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD

Hlm. 15 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hlm. 16 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0546/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)